



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, serta untuk tertib administrasi dan akuntabilitas penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006](#) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan⁴ Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

15. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
16. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
17. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
18. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Serang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bogor, Bupati Sukabumi, Bupati Cianjur, Bupati Kuningan, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Ciamis, Bupati Tasikmalaya, Bupati Garut, Bupati Sumedang, Bupati Serang, Bupati Pandeglang, Bupati Lebak, dan Bupati Tangerang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Bogor yang selanjutnya disebut PT LKM Bogor adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Bogor.
10. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi yang selanjutnya disebut PT LKM Sukabumi adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Sukabumi.
11. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah yang selanjutnya disebut PT LKM Akhlakul Karimah adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Kuningan yang selanjutnya disebut PT LKM Kuningan adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Kuningan.
13. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang yang selanjutnya disebut PT LKM Karawang adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Karawang.
14. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang selanjutnya disebut PT LKM Mekar Asih Purwakarta adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Purwakarta.
15. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis yang selanjutnya disebut PT LKM Ciamis adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Ciamis.

16. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PT LKM Pancatengah Tasikmalaya adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
17. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Garut yang selanjutnya disebut PT LKM Garut adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Garut.
18. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang yang selanjutnya disebut PT LKM Sumedang adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Sumedang.
19. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Serang yang selanjutnya disebut PT LKM Serang adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Serang.
20. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah yang selanjutnya disebut PT LKM Pandeglang Berkah adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Pandeglang.
21. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Lebak yang selanjutnya disebut PT LKM Lebak adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Lebak.
22. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Tangerang yang selanjutnya disebut PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Tangerang.
23. Perseroan adalah PT LKM Bogor, PT LKM Sukabumi, PT LKM Akhlakul Karimah, PT LKM Kuningan, PT LKM Karawang, PT LKM Mekar Asih Purwakarta, PT LKM Ciamis, PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, PT LKM Garut, PT LKM Sumedang, PT LKM Serang, PT LKM Pandeglang, PT LKM Lebak dan PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
25. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal ini adalah untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah pada:

- a. PT LKM Bogor;
- b. PT LKM Sukabumi;
- c. PT LKM Akhlakul Karimah;
- d. PT LKM Kuningan;

- e. PT LKM Karawang;
- f. PT LKM Mekar Asih Purwakarta;
- g. PT LKM Ciamis;
- h. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya;
- i. PT LKM Garut;
- j. PT LKM Sumedang;
- k. PT LKM Serang;
- l. PT LKM Pandeglang Berkah;
- m. PT LKM Lebak; dan
- n. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal adalah:

- a. mengembangkan investasi Daerah;
- b. meningkatkan permodalan Perseroan;
- c. mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional atau *syari'ah* bagi usaha produktif kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

BAB II

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PT LKM Bogor, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. PT LKM Sukabumi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. PT LKM Akhlakul Karimah, sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
 - d. PT LKM Kuningan, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - e. PT LKM Karawang, sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - f. PT LKM Mekar Asih Purwakarta, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - g. PT LKM Ciamis, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - h. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- i. PT LKM Garut, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - j. PT LKM Sumedang, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - k. PT LKM Serang, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - l. PT LKM Pandeglang Berkah, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - m. PT LKM Lebak, sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); dan
 - n. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang, sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. PT LKM Bogor paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - b. PT LKM Sukabumi paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. PT LKM Akhlakul karimah paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);
 - d. PT LKM Kuningan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - e. PT LKM Karawang paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);
 - f. PT LKM Mekar Asih Purwakarta paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - g. PT LKM Ciamis paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - h. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - i. PT LKM Garut paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - j. PT LKM Sumedang paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - k. PT LKM Serang paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - l. PT LKM Pandeglang Berkah paling tinggi sebesar 20% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- m. PT LKM Lebak paling tinggi sebesar 20% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah); dan
- n. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang paling tinggi sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Modal Ditempatkan
Pasal 5

- (1) Pemegang Saham pada Perseroan wajib memenuhi modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian Perseroan, paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, atau masing-masing sebesar:
- a. PT LKM Bogor, sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT LKM Sukabumi, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. PT LKM Akhlakul Karimah, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. PT LKM Kuningan, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. PT LKM Karawang, sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. PT LKM Mekar Asih Purwakarta, sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - g. PT LKM Ciamis, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - i. PT LKM Garut, sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. PT LKM Sumedang, sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - k. PT LKM Serang, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - l. PT LKM Pandeglang Berkah, sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - m. PT LKM Lebak, sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - n. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan yang harus disetor penuh pada saat pendirian Perseroan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PT LKM Bogor, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. PT LKM Sukabumi, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. PT LKM Akhlakul Karimah, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - d. PT LKM Kuningan, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. PT LKM Karawang, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
 - f. PT LKM Mekar Asih Purwakarta, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. PT LKM Ciamis, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - h. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - i. PT LKM Garut, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. PT LKM Sumedang, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - k. PT LKM Serang, paling kurang sebesar 15 (lima belas persen) Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - l. PT LKM Pandeglang Berkah, paling kurang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - m. PT LKM Lebak, paling kurang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
 - n. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang paling kurang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam pemenuhan kewajiban modal ditempatkan dan disetor, pada saat pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyertaan modal kepada masing-masing perseroan, sebagai berikut:
- a. PT LKM Bogor, sebesar Rp5.509.449.250,00 (lima miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. PT LKM Sukabumi, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- c. PT LKM Akhlakul Karimah, sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- d. PT LKM Kuningan, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- e. PT LKM Karawang, sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah);
- f. PT LKM Mekar Asih Purwakarta, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- g. PT LKM Ciamis, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- h. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- i. PT LKM Garut, sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- j. PT LKM Sumedang, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- k. PT LKM Serang, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- l. PT LKM Pandeglang Berkah, sebesar Rp2.167.129.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- m. PT LKM Lebak, Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
- n. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang, Rp3.247.756.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar kepada masing-masing Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:

- a. PT LKM Bogor, sebesar Rp14.490.550.750,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. PT LKM Sukabumi, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- c. PT LKM Akhlakul Karimah, sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. PT LKM Kuningan, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- e. PT LKM Karawang, sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. PT LKM Mekar Asih Purwakarta, sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- g. PT LKM Ciamis, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- h. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- i. PT LKM Garut, sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- j. PT LKM Sumedang, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- k. PT LKM Serang, sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- l. PT LKM Pandeglang Berkah, sebesar Rp832.871.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- m. PT LKM Lebak, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
- n. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang, sebesar Rp152.244.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perseroan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- (2) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh PT LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip konvensional atau *syari'ah* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (3) Gubernur memberikan laporan semesteran kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1/2016)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Dr.Ir.H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Keberadaan Entitas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) yang bergerak di Sektor Jasa Keuangan. PDPK yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang tidak berhasil dalam proses perubahan badan hukum menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa seluruh lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah harus berubah menjadi PDBPR dalam 2 (dua) tahun, jumlah keseluruhan entitas PDPK tersebut adalah 82 (delapan puluh dua) unit. Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 16 dan penjelasannya, keberadaan PDPK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, telah direncanakan alternatif strategi penyelesaian yaitu melalui perubahan status PDPK menjadi BPR atau menjadi Kantor Cabang BPR atau menjadi Perseroan Terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pada Lembaga Keuangan Mikro kecuali berubah bentuk hukumnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam menjalankan usahanya, PT LKM wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang merupakan konsep yang menyangkut struktur Perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian unsur dari struktur Perseroan. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya/bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi. *Ketiga*, kepastian bahwa Perseroan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di PT LKM adalah melalui pelaporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, kepada Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Modal yang ditempatkan para Pemegang Saham pada PT LKM Bogor, PT LKM Sukabumi, PT LKM Ahlakul Karimah, PT LKM Kuningan, PT LKM Karawang, PT LKM Mekar Asih Purwakarta, PT LKM Ciamis, PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, PT LKM Garut, PT LKM Sumedang, PT LKM Serang, PT LKM Pandeglang Berkah, PT LKM Lebak, dan PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang pada saat pendirian Perseroan Terbatas adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) secara akumulatif dari modal dasar.

Ayat (2)

Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan pada saat pendirian Perseroan oleh Pemerintah Daerah Provinsi adalah paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) di dan 20% (dua puluh persen) di Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Lebak dan 17% (tujuh belas persen) di Daerah Kabupaten Tangerang serta 15% (lima belas persen) di Daerah Kabupaten Serang.

Ayat (3)

Huruf a

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Bogor, berasal dari:

1. Ex PDPK Jonggol, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Ex PDPK Rumpin, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Ex PDPK Nanggung, sebesar Rp437.611.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
4. Ex PDPK Cisarua, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Ex PDPK Jasinga, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. Ex PDPK Gunungsindur, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

7. Ex PDPK Cimanggis, sebesar Rp423.337.750,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. Ex PDPK Cariu, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
9. Ex PDPK Caringin, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
10. Ex PDPK Cigudeg, sebesar Rp398.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
11. Ex PDPK Gunungputri, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
12. Ex PDPK Cibungbulang, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
13. Ex PDPK Parung, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Huruf b

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Sukabumi, berasal dari:

1. Ex PDPK Cidolog, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Ex PDPK Sagaranten, sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf c

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Akhlakul Karimah, berasal dari:

1. Ex PD PK Cianjur, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Ex PD PK Mande, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Ex PD PK Cibinong, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Ex PD PK Cugenang, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Ex PD PK Pagelaran, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. Ex PD PK Karangtengah, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
7. Ex PD PK Campaka, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf d

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Kuningan, berasal dari:

1. Ex PDPK Selajambe, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Ex PDPK Kramatmulya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf e

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Karawang, berasal dari:

1. Ex PDPK Karawang, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Ex PDPK Majalaya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Ex PDPK Tirtajaya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Ex PDPK Cemarajaya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Ex PDPK Pakisjaya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. Ex PDPK Tirtamulya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
7. Ex PDPK Ciampel, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
8. Ex PDPK Jayakarta, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
9. Ex PDPK Kutawaluya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf f

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Mekar Asih Purwakarta, berasal dari Ex PDPK Jatiluhur, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf g

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Ciamis, berasal dari Ex PDPK Cidolog, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf h

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Pancatengah Tasikmalaya, berasal dari Ex PDPK Pancatengah, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf i

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Garut, berasal dari:

1. Ex PDPK Selaawi, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Ex PDPK Cikelet, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
3. Ex PDPK Cisompet, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf j

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Sumedang, berasal dari:

1. Ex PDPK Ujungjaya, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Ex PDPK Paseh, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf k

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Serang, berasal dari Ex PDPK Ciomas, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Huruf l

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Pandeglang, berasal dari:

1. Ex PDPK Cimanuk, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Ex PDPK Cibaliung, sebesar Rp329.382.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
3. Ex PDPK Sobang/Cigeulis, sebesar Rp325.722.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Ex PDPK Pandeglang, sebesar Rp301.629.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Ex PDPK Cadasari, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Ex PDPK Labuan, sebesar Rp310.396.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
7. Ex PDPK Bojong, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Huruf m

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT LKM Lebak, berasal dari:

1. Ex PDPK Maja, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Ex PDPK Pangarangan, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Ex PDPK Rangkasbitung, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Ex PDPK Banjarsari, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Ex PDPK Bayah, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Ex PDPK Muncang, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Ex PDPK Leuwidamar, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Ex PDPK Cimarga, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

9. Ex PDPK Gunungkencana, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Huruf n

Penempatan dan Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang, berasal dari:

1. Ex PDPK Legok, sebesar Rp320.039.000,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
2. Ex PDPK Kresek, sebesar Rp344.436.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Ex PDPK Tigaraksa, sebesar Rp321.099.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Ex PDPK Mauk, sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);
5. Ex PDPK Pasarkemis, sebesar Rp320.089.000,00 (tiga ratus dua puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Ex PDPK Kronjo, sebesar Rp324.241.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Ex PDPK Sepatan, sebesar Rp319.390.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Ex PDPK Balaraja, sebesar Rp342.865.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
9. Ex PDPK Serpong, sebesar Rp317.122.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah); dan
10. Ex PDPK Curug, sebesar Rp321.475.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

Huruf a

Modal dasar PT LKM Bogor sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp5.509.449.250,00 (lima miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp14.490.550.750,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Huruf b

Modal dasar PT LKM Sukabumi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Huruf c

Modal dasar PT LKM Akhlakul Karimah sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf d

Modal dasar PT LKM Kuningan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Huruf e

Modal dasar PT LKM Karawang sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf f

Modal dasar PT LKM Mekar Asih Purwakarta sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf g

Modal dasar PT LKM Ciamis sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf h

Modal dasar PT LKM Pancatengah Tasikmalaya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Huruf i

Modal dasar PT LKM Garut sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf j

Modal dasar PT LKM Sumedang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Huruf k

Modal dasar PT LKM Serang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Huruf l

Modal dasar PT LKM Pandeglang Berkah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp2.167.129.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp832.871.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Huruf m

Modal dasar PT LKM Lebak sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Huruf n :

Modal dasar PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak sebesar sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp3.247.756.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp152.244.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 187